

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia yang sudah lama berlangsung yang pada waktu itu ditandai dengan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan menjadi sumber hukum bagi terbentuknya Negara Indonesia ini. Naskah proklamasi yang dibacakan tersebut telah mewujudkan dan membentuk wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagai Negara Indonesia. Kemerdekaan yang telah Indonesia capai tersebut bukan hanya tujuan yang diimpikan oleh bangsa saja, tetapi juga dalam mencapai cita-cita bangsa menjadi sebuah instrumen yang penting dalam perjalanannya.

Cita-Cita bangsa tersebut termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan batang tubuh UUD 45 dari ditingkat pemerintahan pusat dibentuk badan-badan yang bersifat kenegaran yang selanjutnya juga harus membagi kekuasaan negara dan membaginya kedalam badan-badan lain dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka dari itu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). UUD 1945 tersebut yang dalam perjalannya telah mengalami berbagai perubahan mendasar. Perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999 dan perubahan terakhir yakni perubahan yang keempat terjadi pada tahun 2002. Sejak saat UUD 1945 ada dan diberlakukan sebagai Konstitusi Negara dan harus mengalami berbagai macam perubahan dalam perjalanan bangsa sampai

pada waktu sekarang ini, ini semua membuktikan bahwa Negara Indonesia ini tidak dibangun atas bingkai federasi melainkan negara dengan kerangka berbentuk kesatuan.

Pada Pasal 18 UUD 45 (sebelum perubahan), Negara Indonesia ini wilayahnya telah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Isi dari Pasal 18 itu menyatakan bahwa Negara Indonesia wilayahnya telah terbagi kedalam daerah yang wilayahnya besar dan daerah yang wilayahnya kecil yang pada tatanannya harus dibentuk atas ditetapkannya dalam undang-undang susunan pemerintahannya masing-masing. Lalu pada Pasal 18 tersebut juga dijelaskan bahwa Negara Indonesia dalam teritorial nya terdapat kurang lebih sekitar 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen* yang bentuknya baik desa adat atau desa otonom. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa keberadaan desa yang sifatnya beragam tersebut harus diakui oleh Negara Indonesia sendiri. Berdasarkan keadaan empiris Indonesia dilihat dari segi historis, yang merupakan cikal bakal terbentuknya sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat di Indonesia adalah wilayah yang disebut Desa. sebelum terbentuknya bangsa-bangsa modern yang ada saat ini, jauh sebelumnya desa yang biasa disebut kelompok sosial atau lain sejenisnya memposisikan diri pada tatanan negara sebagai bagian yang sangat penting.

Secara kelembagaan dalam pemerintahan, desa dapat dikatakan bahwa berhubungan secara langsung kepada masyarakat yang beragam, yang oleh karena itu di Indonesia desa merupakan wilayah yang menjadi fokus pertama dalam pembangunan dikarenakan seluruh wilayah di Indonesia sebagian besar merupakan

wilayah pedesaan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Desa ialah wilayah yang memiliki batas yang didalamnya terdapat masyarakat secara kesatuan hukum dan dalam urusan ke pemerintahannya memiliki wewenang untuk mengaturnya sendiri, prakarsa masyarakat yang bisa menjadi dasar kepentingannya sendiri, asal usul yang menjadi haknya, dan selama dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia berhak memiliki hak tradisional yang selanjutnya bisa disebut desa, desa adat atau nama lainnya. Pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan pemerintahan paling dasar yang sangat berpengaruh dan menyentuh langsung pada perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah desa mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri terutama melalui pendapatan desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, pembangunan fisik dan nonfisik dapat diminimalisir. Maka dari itu diperlukannya pengelolaan keuangan desa yang baik untuk menunjang seluruh kegiatan pemerintah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berhubungan dengan permasalahan di atas, mengenai pengelolaan keuangan desa yang masih diperbincangkan seperti dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa berisi bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjadi salah satu sumber dana bagi desa-desa di Indonesia. Dalam prakteknya pemerintah selalu memberi kesempatan kepada kepala desa untuk melakukan percepatan pembangunan desanya sendiri sebagai pengakuan atas eksistensi Desa. Namun disisi lain kesiapan dari desa itu sendiri dalam melakukan

pengelolaan keuangan desa yang dengan jumlah anggaran yang banyak dengan kondisi Desa di Indonesia yang pluralistik tidak bisa kita abaikan begitu saja.

Lebih lanjut lagi berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan kegiatan dan siklusnya. Lebih jelasnya, upaya ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dan demi terwujudnya pembangunan Desa yang mandiri. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi atau tidak terjadi, dan bila terjadi perlu diketahuinya sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak terjadinya masalah yang memiliki kecenderungan destruktif.

Menyikapi permasalahan keuangan desa yang semakin berkembang maka sebagai upaya kejelasan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa melalui Kementerian Luar Negeri. Dimana adanya Permendagri ini merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang sebelumnya juga mengatur pengelolaan keuangan desa. Bagaimana pengelolaan keuangan desa selalu menjadi permasalahan yang sensitif dalam pemerintahan Desa, sehingga perlu adanya regulasi yang baik agar tidak terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan desa

tersebut. Masalah pengelolaan keuangan desa selalu menjadi sorotan baik itu bagi masyarakatnya sendiri atau pihak-pihak lain. Bahkan yang ingin tahu bagaimana proses pengelolaan keuangan desa walaupun secara teknis badan tersebut tidak memiliki kepentingan secara praktis seperti LSM.

Pada kenyataan sekarang ini dimana demi terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih baik lagi, pedoman pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah diperbarui dengan adanya Permendagri yang baru. Yakni pedoman tersebut ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang walaupun secara substansi tidak mengalami perubahan menyeluruh dan isi poin-poin yang ada didalamnya masih tetap sama dalam Permendagri yang dulu. Namun pada kenyataannya perubahan dari Permendagri yang dulu ke Permendagri yang sekarang masih banyak berpengaruh pada pengelolaan keuangan di Pemerintahan Desa.

Yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Salah satu kabupaten yang ada di provinsi di Jawa Barat, secara otonom Kabupaten Ciamis terus melakukan pembangunan berkemajuan secara mandiri dan sampai saat ini terus berupaya melakukan perkembangan dengan seluruh sumber daya yang ada demi terwujudnya kabupaten yang lebih baik lagi.

Tabel 1. 1
Pendapatan Desa Maparah

Komponen		Anggaran (Rp)	Keterangan
Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	BUMDes
	Hasil Aset Desa	17.900.000,00	Tanah Kas/Kios
	Dana Desa	1.171.254.000,00	Bankeu APBN

Pendapatan Transfer	Bagi Hasil Pajak Retribusi	14.795.594,00	Perimbangan
	Alokasi Dana Desa	843.044.107,00	Bankeu APBD Kab.
	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	Bankeu APBD Prov.
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.957.773.250,00	Bankeu APBD Kab.
Pendapatan Lain-lain	Bunga Bank	3.000.000,00	Bunga Bank
Total Pendapatan		4.142.766.951,00	

Sumber: APBDes perubahan 2020 Desa Maparah (data diolah kembali)

Total Pendapatan Desa Maparah pada tahun 2020 setelah perubahan adalah Rp. 4.142.766.951,00 dengan dibelanjakan pada belanja desa yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Belanja Desa Maparah

Komponen		Anggaran (Rp)
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Operasional Pemerintahan Desa, tunjangan, dan Penyelenggaran Belanja Siltap	770.799.388,00
	Pembelian sarana dan prasana kebutuhan pemerintahan	44.992.000,00
	Kebutuhan arsip dan statistik, pencatatan sipil, dan administrasi kependudukan masyarakat	15.341.400,00
	Perencanaan, pelaporan, keuangan, Penyelenggaraan Tata Praja	190.491.088,00
	Pertahanan	4.219.094,00
Jumlah		1.025.842.970,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendidikan masyarakat	58.200.000,00
	Kesehatan masyarakat	122.790.200,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.832.131.400,00
	pemerataan Kawasan Pemukiman masyarakat	35.000.000,00
	Perbaikan lingkungan hidup dan hutan	12.525.000,00
	Kebutuhan Komunikasi, Informatika dan perhubungan	1.000.000,00
Jumlah		2.061.646.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	kebutuhan Perlindungan, Ketertiban Umum bagi Masyarakat	2.400.000,00
	Acara kebudayaan dan keagamaan	4.200.000,00
	Kebutuhan pemuda dan olahraga	291.000.000,00
	Lembaga masyarakat	24.776.000,00
Jumlah		322.376.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kebutuhan Kelautan dan Perikanan	-
	Kebutuhan Pertanian dan Peternakan	-
	Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-
Jumlah		-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Kebutuhan Penanggulangan Bencana	120.316.000,00
	Kebutuhan Keadaan Mendesak	664.400.000,00

Jumlah	784.716.000,00
Total Jumlah Belanja Desa	4.194.581.570,00

Sumber: APBDes perubahan 2020 Desa Maparah (data diolah kembali)

Pada total belanja desa di Desa Maparah dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa belanja desa tersebut memiliki defisit sebesar Rp. 51.814.619,00. Kemudian dilakukan pembiayaan untuk defisit tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembiayaan Defisit Desa Maparah

Komponen	Anggaran (Rp)	Keterangan
SILPA Tahun Sebelumnya	21.814.619,00	Anggaran 2019
Pencairan Dana Cadangan	30.000.000,00	Penyisihan atas penerimaan desa
Jumlah	51.814.619,00	

Sumber: APBDes perubahan 2020 Desa Maparah (data diolah kembali)

Dilihat dari uraian ketiga tabel yang berkenaan dengan keuangan Desa Maparah bahwa pendapatan yang dimiliki Desa Maparah terbilang besar diperoleh yang secara tidak langsung harus dilakukannya pengelolaan yang lebih baik lagi yang harus didasarkan pada pedoman dan aturan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Menurut observasi sementara peneliti, seperti kebanyakan desa, di Desa Maparah sendiri hal-hal terkait pengelolaan keuangan desa menjadi permasalahan yang sangat disorot bagaimana dalam pengelolaannya masih banyak kegiatan-kegiatan yang apabila disesuaikan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 belum sepenuhnya sama dan sesuai dengan tahapan yang seharusnya dilakukan yang tercatat pada Permendagri Tersebut.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **"PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARAKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA MAPARAH KABUPATEN CIAMIS"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yaitu **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARAKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018** di Desa Maparah, Kabupaten Ciamis, maka identifikasi masalah yang peneliti amati di Desa Maparah ini meliputi:

1. Masih perlunya melengkapi dokumen persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa,
2. Masih perlunya melengkapi Buku Pembantu Kas Umum sebagai kelengkapan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa,
3. Masih perlunya perbaikan atas anggaran penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang catatannya masih berbasis akrual,
4. Masih perlunya melengkapi dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis?

2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis?
4. Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis?
6. Bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis,
3. Untuk mengetahui penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis,
4. Untuk mengetahui pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis,
5. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis,

6. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan bagi peneliti dalam syarat akhir kelulusan untuk mendaapat gelar sarjana administrasi publik, dan juga sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi seluruh pembaca dan peneliti khususnya. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumbang pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memeberikan informasi mngenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat praktis

Dari adanya penelitian yang dilakukan ini maka dapat dijadi kann bahan evaluasi dan dan pengetahuan bagi pemerintah terkait atau aparatur Desa Maparah mengenai hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan pedomannya yakni Permendagri no. 20 tahun 2018 dan dapat dijadikan gambaran dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengukur kesesuaian pegelolaan keuangan desa di Desa Maparah Kabupaten Ciamis dengan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pedomannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 peneliti

menggunakan kerangka berpikir pengelolaan keuangan menurut Baldrice Siregar (2015:11). Adapun dimensi dalam pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan,

Tahapan pengelolaan keuangan desa pada perencanaan dilakukan dengan adanya perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan. Sekretaris Desa dalam menyusun APB Desa mengkoordinasi Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa sesuai dengan tahun anggaran berkenaan. Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun mengenai pedoman penyusunan APB Desa menjadi pedoman.

2. Pelaksanaan,

Pengelolaan keuangan desa pada tahapan pelaksanaan dilaksanakan dengan melakukan penerimaan dan pengeluaran Desa yang prosesnya menggunakan rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh pelaksana fungsi kebhendaharaan yakni Kaur Keuangan yang bertugas melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, dengan menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. laporan realisasi kegiatan
 - b. laporan pelaksanaan APB Desa
5. pertanggungjawaban

Kepala Desa memiliki tanggungjawab pada tahapan Pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan disampaikan paling lambat setelah berakhir akhir tahun anggaran sampai tiga bulan.

6. pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Bupati/Wali Kota dan badan terkait pada proses pengelolaan keuangan desa. di Kabupaten sendiri dikoordinasikan dengan APIP Daerah.



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG